



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm);**
2. Tempat lahir : Karya;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Desember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karta Rt. 001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA, S.Sos., S.H., M.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum ZAKARIA. AK. & Rekan, yang beralamat dan berkantor pusat di Jalan Mustika XII No. 18 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Kantor cabang Jalan Gunung Pandau Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan Hakim No.6/Pid.Sus/2020/PN Prn tertanggal 28 Januari 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **USUF Als SIGAM Bin SAKRUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu**”, sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa USUF Als SIGAM Bin SAKRUN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening;
 - 43 (empat puluh tiga) butir obat daftar W merk Seledryl;
 - 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat daftar “W” merk SAMCODIN;
 - 20 (dua puluh) butir obat Daftar “W” merk NEOMETHOR;
 - 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah tas warna kuning;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan tertanggal 1 April 2020 yang intinya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara tertulis lisan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang atas tanggapan Penuntut Umum (Replik) Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa USUF Als SIGAM Bin SAKRUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Karya RT.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 terdakwa telah membeli 100 (seratus) butir obat jenis SELEDRYL seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 100 (seratus) butir obat jenis SAMCODIN seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) kantong plastic obat jenis TRIHEXYPHENIDYL seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Halong. Kemudian terdakwa membawa pulang dan disimpan di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wita di warung milik terdakwa di Desa Karya Rt.01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYOHENIDYL seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastic warna putih kepada saksi Dedy Setiawan Als Aby Bin Jailani (Alm) (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah).

Bahwa kemudian saksi Huda Rohman, saksi Agung Septana Putra dan saksi Mardaini yang merupakan anggota polisi dari Polres Balangan yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terdakwa telah melakukan transaksi obat daftar G kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan pada terdakwa yang sedang berada di warung miliknya. Dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm



penggeledahan tersebut ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat merk SELEDRYL, 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat merk SAMCODIN, 20 (dua puluh) butir obat merk NEOMETHOR, 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dibungkus plastic warna bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna kuning.

Bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL harus dijual di Apotek berizin serta menggunakan resep dokter sedangkan terdakwa tidak memiliki toko obat/ apotek, terdakwa bukan seorang apoteker/ asisten apoteker yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian, dan terdakwa menjual TRIHEXYPHENIDYL tanpa adanya resep dokter. Bahwa efek samping dan dampak yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi dan menggunakan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL secara berlebih dapat mengakibatkan mabok atau teler serta apabila digunakan secara terus menerus dengan jumlah banyak dan berlebih aka mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh di bagian fungsi hati, ginjal, serta fungsi syaraf serta dapat mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memperjualbelikan obat daftar G;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Karya RT.01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Bripta HUDA ROHMAN, Bripta MARDANI dan Bripta HENDRA dan Brigadir SISWANTO;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat daftar G tersebut ketika sebelumnya Anggota Kepolisian Polres Balangan telah mengamankan saudara DEDY SETIAWAN alias ABI di Jalan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yang mana ditemukan 10 (sepuluh) butir Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curah warna putih yaitu Obat Daftar G jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening yang diakui oleh saudara DEDY SETIAWAN alias ABI dibeli dari Terdakwa yang mana setelah itu Anggota Kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat itu berupa 43 (empat puluh tiga) butir obat daftar "W" merk SELEDRYL, 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat daftar "W" merk SAMCODIN, 20 (dua puluh) butir obat daftar "W" merk NEOMETHOR, 249 (dua ratus sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna kuning;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam tas yang tergantung di kayu samping pintu kamar rumah Terdakwa sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di laci etalase rokok yang ada di warung;
- Bahwa saat itu sebelumnya dalam rangka Operasi Kepolisian Antik Intan 2019 Anggota Sat Res narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan Undang-Undang Kesehatan selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari warga bahwa di wilayah Kecamatan Halong Kabupaten Balangan ada seorang pengedar Obat Daftar G tanpa izin kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres balangan menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa pelaku bernama SIGAM warga Desa Karya Kecamatan Halong Kabupaten Balangan kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WITA Anggota Kepolisian gabungan Sat Res narkoba dan unit Buser Polres Balangan melakukan penyelidikan dan patroli di daerah tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 WITA didapati seseorang yang mencurigai selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) butir Obat curah warna putih daftar G jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dengan plastik bening setelah diinterogasi orang tersebut bernama DEDY SETIAWAN alias ABI bahwa Obat tersebut didapat dari Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan saat itu rekan Saksi Bripka HUDHA bertanya kepada Terdakwa "apakah benar obat ini beli disini ?" lalu dijawab Terdakwa "iya benar" lalu Bripka HUDHA bertanya "mana yang lainnya ?" dijawab oleh Terdakwa "itu (menunjukkan kearah tas warna kuning yang menggantung di dinding samping pintu kamar rumah Terdakwa) kemudian Bripka HUDHA mengambil tas berwarna kuning tersebut setelah dibuka berisi 43 (empat puluh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) obat daftar "W" merk SELEDRYL, 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat daftar "W" merk SAMCODIN, 20 (dua puluh) butir obat daftar "W" merk NEOMETHOR, 249 (dua ratus sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Balangan beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat tersebut dengan cara membeli dipasar Halong;
- Bahwa untuk Obat Trihexyphenidyl Terdakwa membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp500,00 (lima ratus rupiah) per butir sedangkan untuk Obat Dextro Terdakwa membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per strip dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per strip;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Obat tersebut;
- Bahwa benar surat uji lab yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat itu;
- Bahwa Obat yang dijual oleh Terdakwa kepada DEDY SETIAWAN alias ABI adalah Obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat tersebut;
- Bahwa obat yang ditemukan di DEDY SETIAWAN alias ABI juga dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat tersebut dari orang Halong dengan cara membeli;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. MARDAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena memperjualbelikan obat daftar G;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Karya RT.01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Brigadir AGUNG SEPTANA, Bripka HUDHA dan Bripka HENDRA dan Brigadir SISWANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat daftar G tersebut ketika sebelumnya Anggota Kepolisian Polres Balangan telah mengamankan saudara DEDY SETIAWAN alias ABI di Jalan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yang mana ditemukan 10 (sepuluh) butir Obat curah warna putih yaitu Obat Daftar G jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening yang diakui oleh saudara DEDY SETIAWAN alias ABI dibeli dari Terdakwa yang mana setelah itu Anggota Kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 43 (empat puluh tiga) butir obat daftar "W" merk SELEDRYL, 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat daftar "W" merk SAMCODIN, 20 (dua puluh) butir obat daftar "W" merk NEOMETHOR, 249 (dua ratus sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna kuning;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam tas yang tergantung di kayu samping pintu kamar rumah Terdakwa sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di laci etalase rokok yang ada di warung;
- Bahwa sebelumnya dalam rangka Operasi Kepolisian Antik Intan 2019 Anggota Sat Res narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan Undang-Undang Kesehatan selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari warga bahwa di wilayah Kecamatan Halong Kabupaten Balangan ada seorang pengedar Obat Daftar G tanpa izin kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres balangan menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa pelaku bernama SIGAM warga Desa Karya Kecamatan Halong Kabupaten Balangan kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WITA Anggota Kepolisian gabungan Sat Res narkoba dan unit Buser Polres Balangan melakukan penyelidikan dan pstroli di daerah tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 WITA didapati seseorang yang mencurigai selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 10 (sepuluh) butir Obat curah warna putih daftar G jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dengan plastik bening setelah diinterogasi orang tersebut bernama DEDY SETIAWAN alias ABI bahwa Obat tersebut didapat dari Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA dilakukan pengembangan dan penggeledahan dirumah Terdakwa dan saat itu rekan Saksi Bripka HUDHA bertanya kepada Terdakwa “apakah benar obat ini beli disini ?” lalu dijawab Terdakwa “iya benar” lalu Bripka HUDHA bertanya “mana yang lainnya ?” dijawab oleh Terdakwa “itu (menunjukkan kearah tas warna kuning yang menggantung di dinding samping pintu kamar rumah Terdakwa) kemudian Bripka HUDHA mengambil tas berwarna kuning tersebut setelah dibuka berisi 43 (empat puluh tiga) obat daftar “W” merk SELEDRYL, 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat daftar “W” merk SAMCODIN, 20 (dua puluh) butir obat daftar “W” merk NEOMETHOR, 249 (dua ratus sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Balangan beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat tersebut dengan cara membeli dipasar Halong;
- Bahwa untuk Obat Trihexyphenidyl Terdakwa membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp500,00 (lima ratus rupiah) per butir sedangkan untuk Obat Dextro Terdakwa membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per strip dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per strip;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Obat tersebut;
- Bahwa benar surat uji lab yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat itu;
- Bahwa Obat yang dijual oleh Terdakwa kepada DEDY SETIAWAN alias ABI adalah Obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Obat tersebut;
- Bahwa obat yang ditemukan di Dedy Setiawan alias Abi juga dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat tersebut dari orang Halong dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. DEDY SETIAWAN alias ABI bin JAILANI, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan karena saat itu Saksi sedang dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan dan saat itu ditemukan 10 (sepuluh) butir obat curah warna putih diduga Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl di saku celana sebelah kanan yang saksi kenakan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan atau membeli 10 (sepuluh) butir obat curah warna putih diduga Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang bernama Sigam warga Desa Karya Kecamatan halong Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudara Sigam tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Sigam;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli Obat Daftar "G" kepada saudara Sigam baik jenis Trihexyphenidyl maupun jenis carnophen tetapi sudah lama sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu kemudian saksi membeli lagi Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl kepada saudara Sigam 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WITA dan Saksi membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi datang ke rumah saudara Sigam untuk membeli Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl kemudian pada saat itu saksi langsung bertemu dengan saudara Sigam dan langsung masuk kedalam rumahnya bermaksud membeli Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Sigam lalu saudara Sigam mengambilkan Obat daftar "G" jenis Trihexyphenidyl yang ada di dala tas warna kuning yang menggantung diatas meja dalam rumahnya setelah itu saudara Sigam mengambilkan sebanyak 10 (sepuluh) butir obat curah warna putih diduga Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl lalu Saksi membungkusnya dengan plastik warna putih setelah itu Saksi pergi bermaksud pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 16.30 WITA pada saat di jalan tepatnya di Desa Mihi Kecamatan halong Kabupaten Balangan tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih yang langsung menghadang Saksi lalu Saksi diperiksa dan saat itu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 10 (sepuluh) butir obat curah warna putih diduga Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl di saku celana sebelah kanan yang saksi kenakan kemudian saksi ditanya darimana mendapatkan obat tersebut lalu Saksi jawab dari saudara Sigam setelah itu Saksi dibawa dan diminta untuk menunjukkan rumah saudara Sigam kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saudara Sigam sedangkan saksi menunggu di dalam mobil karena Saksi tidak berani bertemu dengan saudara Sigam;

- Bahwa Saksi sudah mengkonsumsi Obat daftar "G" jenis Trihexyphenidyl sudah selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun dan tidak menggunakan resep dari Dokter hanya keinginan Saksi sendiri
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Sigam tersebut menjual Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl yaitu sebelumnya saksi mengetahui dari teman saksi di kampung dan saksi sebelumnya juga pernah membeli Obat Daftar "G" kepada ssaudara Sigam lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl yang dijual oleh saudara Sigam adalah Obat-obatan yang mengandung Dextromethorphan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan saudara Sigam sehari-hari tetapi sepengetahuan Saksi saudara Sigam tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak membuka Apotek;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara meminumnya secara langsung dengan menggunakan air mineral atau minuman lainnya dan Saksi meminumnya paling banyak sekaligus 5 (lima) butir sedangkan efek yang Saksi rasakan adalah badan terasa ringan dan terasa melayang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl tersebut merupakan obat keras dan hanya orang yang memiliki keahlian khusus yang dapat mengedarkan tetapi setelah Saksi diamankan oleh Anggota Polres Balangan saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu 10 (sepuluh) butir obat curah warna putih diduga Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl yang Saksi beli kepada saudara Sigam dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Staf Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Banjarmasin sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Staf Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi OMKABA serta membantu pelaksanaan kegiatan di seksi penyidikan Balai Besar POM di Banjarmasin;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 angka 1 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, berdasarkan Peraturan Presiden No.80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 2 Ayat (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetek dan pangan olahan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan OBAT adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (gelenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM No.4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang dimaksud dengan Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengelolaan obat dengan standar mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahan yang berkhasiat obat Setiap orang yang ingin melakukan pekerjaan kefarmasian harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa untuk obat bebas dan bebas terbatas boleh di jual oleh toko obat yang memiliki izin penjualan dan tanpa harus memiliki resep dari dokter kemudian untuk obat keras, Narkotika dan Psokotropika harus dengan resep dokter dan untuk membelinya pun harus di Apotek, Instalasi farmasi Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik;
- Bahwa obat merk Seledryl, Samcodin, Neomethor dan obat curah warna putih diduga obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.19.0991 tanggal 29 Oktober 2019 Seledryl positif mengandung Dekstrometorphan Hbr. Gliseri Guaiakolat, Klorfeniramin maleat, Laporan Pengujian No. L.P. Nar.K19.0992 tanggal 29 Oktober 2019 SAMCODIN positif mengandung Dekstrometorphan Hbr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat Laporan Pengujian No.L.P.Nar.K.19.0993 tanggal 29 Oktober 2019 Neomethor positif mengandung Dekstrometorphan Hbr Laporan Pengujian No. L.P Nar.K.0994 tanggal 29 Oktober 2019 obat curah warna putih diduga Obat Daftar "G" jenis TRIHEXYPHENIDYL positif mengandung Trihexyphenidyl HCl, Seledryl, Samcodyn, dan Neomethor termasuk golongan obat obat tertentu berdasarkan PerBPOM No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat obat tertentu yang sering disalah gunakan Pasal 2 (1) Kriteria Obat-obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau Bahan Obat yang mengandung a. tramadol, b. triheksifenidil, c. klorpromazin, d. amitriptilin, e. haloperidol, dan / atau f. dekstrometorfan sedangkan Trihexyphenidyl dapat digolongkan sebagai obat tanpa izin edar karena pada saat ditemukan dalam bentuk curah dan tidak ada identitas apapun yang menyertainya kandungan Trihexyphenidyl baru dapat diketahui setelah dilakukan pengujian laboratorium;
- Bahwa SELEDRYL, SAMCODIN dan NEOMETHOR merupakan obat batuk yang mengandung Dextromethorphan yang merupakan obat yang dapat digunakan untuk meredakan batuk kering yang muncul akibat infeksi tertentu seperti flu atau sinusitis sedangkan Trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat dan efek samping obat ini pada umumnya adalah penglihatan kabur, sembelit, berkeringat bercucuran, sulit atau nyeri buang air kecil (terutama bagi manula), pusing atau ringan ketika bangkit dari posisi berbaring atau duduk, kantuk, keringnya mulut hidung atau tenggorokan, sakit kepala, meningkatkan sensitivitas

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata terhadap cahaya, kelemahan otot, mual atau muntah, kegugupan, rasa sakit pada mulut dan lidah, sakit perut;

- Bahwa orang yang berlatar belakang pendidikan SD tidak termasuk golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan karena saudara USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) (Terdakwa) telah menjual obat SELEDRYL, SAMCODIN dan NEOMETHOR dan obat curah warna putih diduga Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl kepada orang umum sehingga saudara USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) (Terdakwa) telah melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa efek samping dan dampak yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi dan menggunakan Obat merk SELEDYL, SAMCODIN dan NEOMETHOR adalah pusing, mengantuk, mual, konstipasi pada dosis tinggi dapat terjadi depresi pernapasan sedangkan Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl memiliki efek samping konstipasi pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual;
- Bahwa komposisi dan kandungan Obat merk SELEDRYL adalah Guaifenesin 100 mg, Dextromethorphan HBr 15 mg, Clorpheniramine meate 2 mg, SAMCODIN mengandung Dextromethorphan HBr 15 mg Clorpheniramine meate 2 mg, Guaifenesin 100 mg, obat NEOMETHOR mengandung Dextromethorphan HBr 15 mg dan Diphenhydramine HCl 10 mg, sedangkan Obat Daftar "G" jenis TRIHEXYPHENIDYL tiap tablet mengandung triheksifenidil hidroklorida 2 mg kandungan tersebut akan diketahui dari hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan bisa dilihat di www.ceknie.pom.go.id di buku ISO buku yang berisi tentang macam-macam obat di Indonesia beserta komposisi pabrik dan info lainnya;
- Bahwa benar Tersangka telah melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Terhadap keterangan USUF alias SIGAM BIN SAKRUN (Alm) Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan ditangkapnya Terdakwa karena menjual obat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Desa Karya RT.01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat itu obat yang Terdakwa jual adalah obat daftar "G" jenis Trihexyphenidyl dan obat lainnya jenis Seledryl, Samcodin dan Neomethor yang mana Terdakwa menjual obat tersebut di rumah Terdakwa sendiri di Desa Karya RT.01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat merk Seledryl, 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat merk Samcodin, 20 (dua puluh) butir obat merk Neomethor, 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna kuning;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna kuning yang tergantung di dinding kayu samping pintu kamar rumah Terdakwa sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di laci etalase rokok yang ada di warung;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual obat tersebut sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 kepada lebih kurang 3 (tiga) orang dan yang terakhir membeli obat Trihexyphenidyl adalah saudara ABI yang membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat merk Seledryl dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per keping dan obat merk Samcodin untuk 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa jual dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per kepingnya sedangkan untuk obat merk Neomethor Terdakwa tidak pernah menjualnya karena Terdakwa hanya diberi dan belum sempat Terdakwa jual dan untuk obat Trihexyphenidyl Terdakwa jual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat tersebut untuk Seledryl Terdakwa mendapat keuntungan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per keping, Samcodin Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



per keeping sedangkan untuk Neomethor Terdakwa belum mendapat keuntungan karena belum sempat menjual dan untuk Trihexyphenidyl Terdakwa tidak bisa memperkirakan berapa keuntungan yang Terdakwa dapat yang mana dari semua keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambahan hidup sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual obat-obat tersebut yaitu pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk untuk menjual obat-obat tersebut;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obat tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 43 (empat puluh tiga) butir obat daftar "W" merk SELEDRYL;
- 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat daftar "W" merk SAMCODIN;
- 20 (dua puluh) butir obat daftar "W" merk NEOMETHOR;
- 249 (dua ratus sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna kuning;
- 10 (sepuluh) butir obat curah warna putih diduga Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0991 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh obat jenis SELEDRYL yang berhasil diamankan dari Terdakwa USUF alias SIGAM BIN SAKRUN (Alm), mengandung Desktrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0992 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian terhadap contoh obat jenis SAMCODIN yang berhasil diamankan dari Terdakwa USUF alias SIGAM BIN SAKRUN (Alm), mengandung Desktrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0993 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh obat jenis NEOMETHOR yang berhasil diamankan dari Terdakwa USUF alias SIGAM BIN SAKRUN (Alm), mengandung Desktrometorphan HBr sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0994 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berhasil diamankan dari Terdakwa USUF alias SIGAM BIN SAKRUN (Alm), mengandung Trihexyphenidyl HCl sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Karya RT.01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Terdakwa ditangkap karena telah memiliki dan menjual obat daftar "G" jenis Trihexyphenidyl dan obat lainnya jenis Seledryl, Samcodin dan Neomethor;
2. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) butir obat merk Seledryl, 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat merk Samcodin, 20 (dua puluh) butir obat merk Neomethor, 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna kuning;
3. Bahwa Terdakwa menjual obat merk Seledryl dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per keping dan obat merk Samcodin untuk 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa jual dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per kepingnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm



sedangkan untuk obat merk Neomethor Terdakwa tidak pernah menjualnya karena Terdakwa hanya diberi dan belum sempat Terdakwa jual dan untuk obat Trihexyphenidyl Terdakwa jual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 (sepuluh) butir;

4. Bahwa Terdakwa membeli Obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp500,00 (lima ratus rupiah) per butir sedangkan untuk Obat Dextro Terdakwa membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per strip dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per strip dan semua keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat daftar "G" tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambahan hidup sehari-hari;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt, orang yang berlatar belakang pendidikan SD tidak termasuk golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan karena saudara USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) (Terdakwa) telah menjual obat SELEDRYL, SAMCODIN dan NEOMETHOR dan obat curah warna putih diduga Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl kepada orang umum sehingga saudara USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) (Terdakwa) telah melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
6. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani/ Pekebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm)) sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling 2 menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Karya RT.01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap karena telah memiliki dan menjual obat daftar “G” jenis Trihexyphenidyl dan obat lainnya jenis Seledryl, Samcodin dan Neomethor;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) butir obat merk Seledryl, 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat merk Samcodin, 20 (dua puluh) butir obat merk Neomethor, 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat merk Seledryl dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per keping dan obat merk Samcodin untuk 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa jual dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per kepingnya sedangkan untuk obat merk Neomethor Terdakwa tidak pernah menjualnya karena Terdakwa hanya diberi dan belum sempat Terdakwa jual dan untuk obat Trihexyphenidyl Terdakwa jual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp500,00 (lima ratus rupiah) per butir sedangkan untuk Obat Dextro Terdakwa membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per strip dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per strip dan semua keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat daftar “G” tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambahan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt, orang yang berlatar belakang pendidikan SD tidak termasuk golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan karena saudara USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) (Terdakwa) telah menjual obat SELEDRYL, SAMCODIN dan NEOMETHOR dan obat curah warna putih diduga Obat Daftar “G” jenis Trihexyphenidyl kepada orang umum;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani/ Pekebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian obat merk Seledryl obat merk Samcodin dan obat Trihexyphenidyl tersebut meskipun Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan obat merk Seledryl obat merk Samcodin dan obat Trihexyphenidyl karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan obat merk Seledryl obat merk Samcodin dan obat Trihexyphenidyl yang dijualnya tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah menjual obat-obatan berupa obat jenis seledryl dan obat jenis samcodin dimana Terdakwa mengetahui Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kefarmasian serta mengerti tentang Farmasi dengan sendirinya tidak berhak menjual obat, Terdakwa menjual obat merk Seledryl, obat merk Samcodin, obat Trihexyphenidyl dan tahu apa akibatnya jika tetap menjual obat serta telah memperoleh keuntungan dari penjualan obat daftar "G" tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah dengan sengaja melakukan perbuatan mengedarkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu berarti unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Karya RT.01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Terdakwa ditangkap karena telah memiliki dan menjual obat daftar "G" jenis Trihexyphenidyl dan obat lainnya jenis Seledryl, Samcodin dan Neomethor;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) butir obat merk Seledryl, 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat merk Samcodin, 20 (dua puluh) butir obat merk Neomethor, 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat merk Seledryl dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per keping dan obat merk Samcodin untuk 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa jual dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kepingnya sedangkan untuk obat merk Neomethor Terdakwa tidak pernah menjualnya karena Terdakwa hanya diberi dan belum sempat Terdakwa jual dan untuk obat Trihexyphenidyl Terdakwa jual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan isi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp500,00 (lima ratus rupiah) per butir sedangkan untuk Obat Dextro Terdakwa membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per strip dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per strip dan semua keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat daftar "G" tersebut Terdakwa pergunkan untuk tambahan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt, orang yang berlatar belakang pendidikan SD tidak termasuk golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan karena saudara USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) (Terdakwa) telah menjual obat SELEDRYL, SAMCODIN dan NEOMETHOR dan obat curah warna putih diduga Obat Daftar "G" jenis Trihexyphenidyl kepada orang umum;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani/ Pekebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan berupa obat merk Seledryl, obat merk Samcodin, obat Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin menjual, dan Terdakwa bukanlah orang yang berpengalaman dibidang kefarmasian sedangkan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian atau pengalaman dibidang farmasi termasuk dalam tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 43 (empat puluh tiga) butir obat daftar "W" merk SELEDRYL;
- 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat daftar "W" merk SAMCODIN;
- 20 (dua puluh) butir obat daftar "W" merk NEOMETHOR;
- 249 (dua ratus sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) buah tas warna kuning;
- 10 (sepuluh) butir obat curah warna putih diduga Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda karena mengedarkan obat bebas terbatas yang dapat disalahgunakan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dirasa adil dan tepat baik bagi diri terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa USUF alias SIGAM bin SAKRUN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 43 (empat puluh tiga) butir obat daftar "W" merk SELEDRYL;
 - 245 (dua ratus empat puluh lima) butir obat daftar "W" merk SAMCODIN;
 - 20 (dua puluh) butir obat daftar "W" merk NEOMETHOR;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249 (dua ratus sembilan puluh empat) butir obat curah warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) buah tas warna kuning;
- 10 (sepuluh) butir obat curah warna putih diduga Trihexyphenidyl dibungkus plastik warna bening;

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa tanggal 14 April 2019, oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA S.H., M.H., dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.,

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

SATRIANSYAH, S.H.